

BAB III METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan, penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library Research* adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.² Jadi dapat dipahami bahwa penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan.³ Melalui penelitian ini diharapkan sebagai

¹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 24.

² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 28.

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2005), 145-146.

wahana untuk mempelajari perundang-undangan, peraturan lain maupun pemikiran tentang tindak pidana.

Dengan digunakannya penelitian pustaka-yuridis normatif maka diharapkan data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menelaah penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Pendekatan tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang ada dan kemudian dikaji dan ditelaah dari berbagai literatur yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang akan penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:⁵

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 12.

⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),91-98.

Adapun bahan yang dipakai penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Alquran dan Hadits-hadits Rasulullah.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data tangan kedua, yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Penulis menggunakan data dari literatur, yaitu penulis mencari dari buku-buku, artikel, tulisan-tulisan lain, sebagai data yang memiliki hubungan korelasi dengan tema dan masalah yang dikaji.⁶ Dalam hal ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan Penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut hukum Islam.

E. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian dalam hal ini dilaksanakan melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa teknik antara lain dilakukan dengan:

1. Perpanjangan telaah pustaka

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005),

Memperpanjang mempelajari pustaka memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dengan cara mempelajari beberapa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Kecukupan referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema tau kategori.⁷

Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan tiga analisis, sebagai berikut:

1. Analisis isi (*content analysis*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan menemukan pesan-pesan yang terkandung didalamnya yang di lakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* menjadi lebih jelas, baik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut hukum Islam.

2. Analisis komparatif (*comparatif analysis*)

Metode komparatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* dalam dua sudut pandang baik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut hukum Islam.

⁷ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Bandung: Jermanis, 1991), 126.